



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan
pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi
hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas
pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik
sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan
yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2021;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3324/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 433 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 490 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1315 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1340 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yashinta Sastaviana Hikmania



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

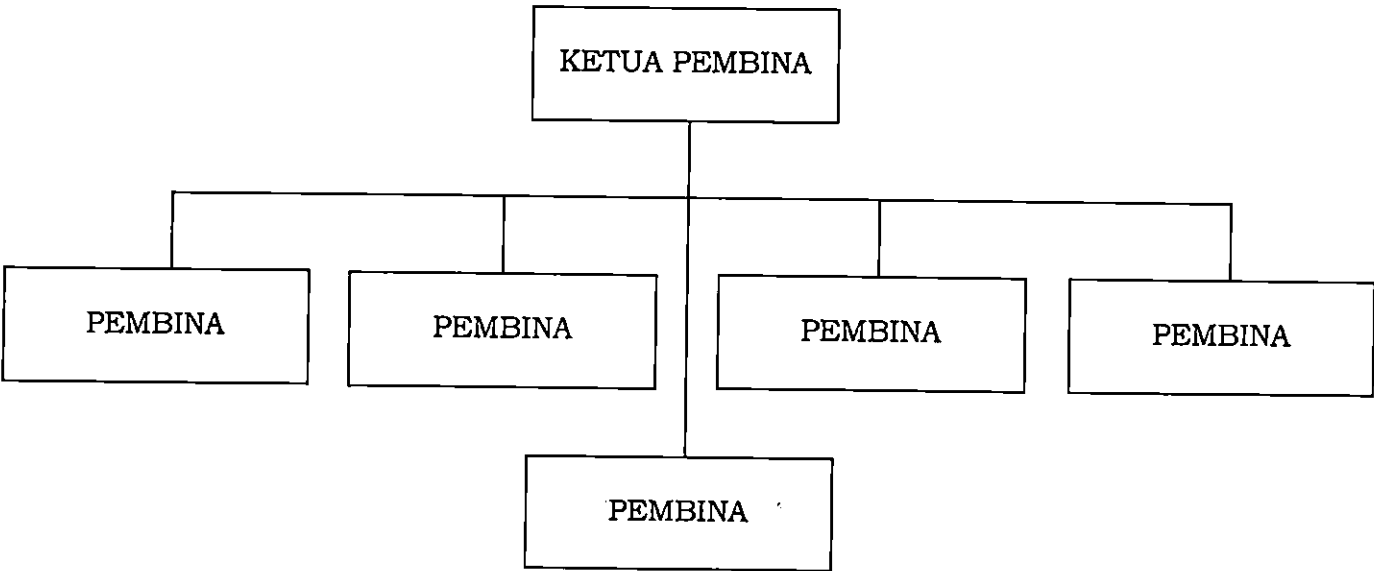
SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Kendal	Ketua Pembina
2.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pembina
3.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pembina
4.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pembina
5.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pembina
6.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Pembina

2. Bagan Organisasi



B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pimpinan Redaksi
2.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
3.	Muhammad Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Triana Widyas Tutik, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5.	Devy Ayurini, S.H.	Penyusun Bahan Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Sekretaris Redaksi
6.	Moch. Amin Khamdani, S.E.	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Pelaksana Jaringan
7.	Nico Fander Samudra, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	Pelaksana Administrasi
8.	Isrok Heru Priosetiono, S.Ds.	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Pelaksana Redaksi

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yashinta Sastaviana Hikmania

